

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal (1) Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yang memiliki slogan “Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat”.¹ Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi tercatat didalam sejarah mengalami beberapa masa, yaitu demokrasi terpimpin, demokrasi masa orde lama, demokrasi masa orde baru, demokrasi masa transisi dan demokrasi pada masa pasca reformasi. Ketika berbicara negara demokrasi, maka dalam hal ini seluruh masyarakat dalam sebuah negara mempunyai kebebasan berpendapat (*freedom of speace*) dan demokrasi mengatur terkait regulasi dan kebebasan dalam memilih seorang pemimpin.²

Salah satu peran penting masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan kuat dalam proses penentuan atau memilih pemimpin dari lembaga eksekutif dan legislatif baik di pemerintahan pusat maupun daerah.³

Momentum pemilihan umum merupakan proses demokrasi yang mana semua lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi secara adil dan merata. Sebagaimana yang tertuang di dalam teori demokrasi

¹ Pasal (1) Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² Asshidiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 40.

³ M. Zaenor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik, Lembaga penelitian dan pengembangan kepada Masyarakat IAIN “Sultan Maulana Hasanudin Banten” Tahun 2015*, h. 81.

bahwa seluruh warga negara mempunyai kebebasan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala negara maupun kepala daerah, termasuk di dalamnya hak yang sama dimiliki oleh para kiyai dan santri yang ada di pesantren, baik pesantren salafi maupun pesantren modern.⁴

Pondok Pesantren kerap kali menjadi sorotan publik dalam momentum pemilu, Banyak tokoh publik dan kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan pesantren sebagai tempat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi aktif untuk pemilihan. Hal ini berlandaskan bahwa pondok pesantren mempunyai cukup masa dan para kiyai di dalamnya menjadi suri tauladan. Tentu saja sebagai warga negara, para kiyai dan santri juga mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan politik mereka. Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁵

Dalam menentukan arah pilihan politik yang ada di dalam ranah pesantren, para kiyai dan santri tentu saja mempunyai pertimbangan atas pilihan mereka, yang mana para santri dan kiyai mempunyai setidaknya tiga faktor untuk memilih pemimpin; yaitu faktor sosiologis, faktor psikologis dan pilihan rasional. Faktor sosiologis adalah faktor yang menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Karakteristik sosial seperti halnya pekerjaan, pendidikan, karakteristik latar belakang sosiologis

⁴ Fahrizi R, *Pendidikan Politik: Persepsi Santri terhadap Pemilihan*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2023), h. 67–68.

⁵ Fatimatuz Zahro & Fenolia Intan Saputri, "Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024," *Al-Manabiah: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 12, No. 2 (Juli 2024), diakses 18 Maret 2025, <https://e-jurnal.uingusdur.a.ac>

seperti agama, jenis kelamin dan umur serta kelompok-kelompok etnis yang meliputi ras dan daerah asal. Dalam kajian perilaku politik, kemudian dikenal dengan pendekatan psikologis, pendekatan psikologis menyoroti bagaimana faktor-faktor internal individu, seperti emosi, sikap dan proses sosialisasi, membentuk preferensi politik dan keputusan memilih. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan sosiologis yang lebih menekankan pada faktor-faktor eksternal seperti kelas sosial, etnisitas dan agama.

Identifikasi partai merupakan kedekatan emosional individu terhadap partai politik tertentu. Ikatan ini sering kali terbentuk melalui proses sosialisasi sejak masa kanak-kanak, di mana individu menerima pengaruh dari lingkungan keluarga, teman sebaya, dan institusi sosial lainnya. Identifikasi partai dapat menjadi stabil dan bertahan lama, memengaruhi pilihan politik seseorang dari waktu ke waktu.

Orientasi terhadap kandidat mencakup persepsi dan penilaian individu terhadap karakteristik pribadi kandidat, seperti integritas, kompetensi dan kedekatan emosional. Pemilih cenderung memilih kandidat yang mereka anggap memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan mampu mewakili kepentingan mereka. Faktor-faktor seperti pengalaman, rekam jejak, dan kepribadian kandidat memainkan peran penting dalam membentuk orientasi ini. Orientasi terhadap isu-isu politik merujuk pada sejauh mana pemilih peduli dan terlibat dengan isu-isu tertentu yang diangkat dalam kampanye politik. Pemilih yang memiliki orientasi isu yang kuat cenderung membuat keputusan berdasarkan posisi kandidat atau partai terhadap isu-isu tersebut. Faktor ini

menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan akses informasi di masyarakat.

Untuk dapat dukungan masa yang lebih banyak, pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) maka suara kiyai dan santri selalu diperebutkan bukan hanya partai-partai politik berbasis islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dikalangan Islam yang menjadi pengikut setia kiyai, banyak partai politik yang menempatkan kiyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan menjadi magnet dalam pemilu. Kecenderungan menarik dukungan kiyai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahwa nilai politik kiyai dihadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi. Adapun didalam Islam sendiri sebagaimana yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan rosul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa ayat 4:59)⁶

⁶ Q.S an-Nisa ayat 59

Dari ayat al-Quran di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap orang wajib mengikuti perintah Allah SWT dan rasul-nya dan pemimpin di antara mereka. Berkenan dengan partisipasi politik itu termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin atau perwakilannya.

Dalam konteks sosiologi politik, fenomena santri yang mengikuti arahan Kiyai dalam menentukan pilihan politik dapat dipahami melalui konsep patronase dan budaya politik parokial. Hubungan antara kiyai dan santri sering kali bersifat patron-klien, di mana Kiyai sebagai patron memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan politik santri sebagai klien. Hal ini tercermin dalam penelitian yang menunjukkan bahwa Kiyai memiliki pengaruh dalam arah partisipasi politik santri, meskipun tidak secara eksplisit mengarahkan pilihan politik mereka.⁷

Namun penting untuk dicatat bahwa dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya intervensi. Oleh karena itu, meskipun pengaruh Kiyai terhadap santri adalah bagian dari dinamika sosial yang kompleks, upaya untuk meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik di kalangan santri menjadi penting. Hal ini bertujuan agar santri dapat membuat keputusan politik yang lebih mandiri dan berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu politik yang ada.

⁷ Windawati Pinem, Prayetno, Muhammad Iqbal dan Taufiq Ramadhan, *Budaya Politik Pesantren: Dinamika Patronase Politik Kyai dan Santri*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 45.

Untuk mengetahui praktik politik yang ada di pesantren maka Penulis tertarik mengkaji dan mengkomparasikan kedua model Pondok Pesantren Salafi dan Pondok Pesantren Modern, penelitian dapat mengungkap bagaimana nilai-nilai demokrasi di implementasikan dalam konteks pendidikan Islam yang berbeda, serta bagaimana struktur sosial dan budaya pesantren mempengaruhi partisipasi dan kesadaran politik santri. Studi ini juga dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan pendidikan demokrasi yang efektif di lingkungan pesantren, serta kontribusinya terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Sehingga Penulis mengangkat judul penelitian **“Studi Komparatif Praktik Demokrasi Di Lingkungan Pondok Pesantren Salafi Dan Modern Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pondok Pesantren Salafi Mabdaul Hidayah Dan Pondok Pesantren Modern Darel Azhar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik dalam peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana partisipasi santri pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren modern Darel Azhar dalam pemilihan umum 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik dalam peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi santri pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren modern Darel Azhar dalam pemilihan umum 2024.

D. Fokus Masalah

Peneliti menetapkan fokus penelitian, yaitu area spesifik yang akan diteliti. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut didalam sub-sub fokus penelitian. Di dalam penelitian ini yang menjadi titik fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi politik dalam peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Partisipasi santri pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren modern Darel Azhar dalam pemilihan umum 2024.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi di Masyarakat, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dengan kenyataan.

- b. Bagi civitas akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang politik.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang praktik politik diantara pondok salafi dan modern Rangkasbitung.
 - b. Bagi kiyai pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan Pondok pesantren modern darel Azhar untuk mengetahui peran politik dalam menentukan pemimpin eksekutif maupun legislatif yang adil dan Makmur dan di ridhoi Allah SWT.
 - c. Bagi fakultas syariah untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan untuk sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.
 - d. Bagi Masyarakat khususnya para santri, untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terhadap politik dan menambah pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh Masyarakat Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis memilih pertimbangan dan kemudian hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan ide-ide baru guna penelitian yang kelak akan penulis kaji, maka penulis menganggap bahwa penelitian lmu ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hal ini dapat dilihat pada table 1:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Dengan Peneliti	Persamaan Penelitian Dengan Peneliti
1	Ibnu Kholdun, gaya kepemimpinan demokrasi untuk meningkatkan mutu pondok pesantren al- lukmaniyyah Yogyakarta, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, tahun 2016	Dalam penelitian ini Ibnu Khaldun menjelaskan mengenai kepemipinan demokrasi untuk meningkatkan mutu pondok pesantren al- lukmaniyyah, penelitian yang digunakan yaitu kualitatif analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data yang	1. Perbedaan yang pertama adalah peneliti terdahulu hanya mewawancarai ke satu pondok pesantren al- lukmaniyyah dan penulis mengkomparasi kan dua pondok pesantren yang pertama pondok pesantren salafi mabdaul hidayah dan pondok	Persamaan yang pertama adalah jenis penelitian kualitatif, Jenis penelitian merupakan subjek penelitian dengan cara memilih orang dan mewawancarai santri dan kiyai di pondok pesantren.

		<p>digunakan penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi di pesantren. Hasil penelitian ini bahwa mutu demokrasi dalam pondok pesantren al-lukmaniyyah sudah baik dan bagus.</p>	<p>pesantren darel azhar.</p> <p>2. Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah ustadz dan santri yang tinggal dipondok pesantren al-lukmaniyyah sedangkan objek penelitian penulis yaitu kiyai dan santri yang sudah berumur 17 tahun dan memiliki KTP dari pondok pesantren salafi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>mabdaul hidayah dan pondok pesantren modern darel azhar.</p> <p>3. Penelitian terdahulu hanya membahas satu pondok pesantren saja, jika penulis memperbanding kan dua pondok pesantren yaitu pondok pesantren salafi mabdaul hidayah dan pondok pesantren modern darel azhar.</p>	
--	--	--	--	--

2	<p>Nety Rhohmayanti, Implementasi Demokrasi Di pondok pesantren Miftahul Huda pada pemilukada lampung barat tahun 2007, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018</p>	<p>Dalam penelitian ini Nety Rhohmayanti menjelaskan mengenai implementasi demokrasi di pondok pesantren Miftahul Huda pada pemilukada Lampung Barat tahun 2007 adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori demokrasi, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan cara pengumpulan</p>	<p>1. Perbedaan yang pertama ada dalam pembahasan yang di tulis oleh peneliti terdahulu adalah pemilu pilkada jika penulis pemilu. 2. Penelitian terdahulu hanya membahas satu pondok pesantren saja, jika penulis memperbandingkan dua pondok pesantren yaitu pondok pesantren salafi mabdaul hidayah dan</p>	<p>Persamaan yang pertama adalah jenis penelitian kualitatif, Jenis penelitian merupakan subjek penelitian dengan cara memilih orang dan mewawancarai santri dan kiyai di pondok pesantren.</p>
---	---	--	--	---

		data berupa wawancara dengan responden santri, ustadz, dan pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda terkait pemilukada 2017.	pondok pesantren modern darel azhar.	
3	Desi Ayu Lestari, Budaya dan perilaku politik santri tentang Tingkat partisipasi santri pondok pesantren Daarut Tauhid Bandung dalam pemilihan Gubernur Jawa	Dalam Penelitian ini Desi Ayu Lestari menjelaskan mengenai partisipasi politik, budaya politik dan perilaku politik pemilih pemula di lingkup	Perbedaan yang pertama ialah jika penelitian terdahulu membahas terkait budaya dan perilaku politik santri dengan Tingkat partisipasinya dan penulis	Persamaan yang pertama adalah jenis penelitian kualitatif, Jenis penelitian merupakan subjek penelitian dengan cara memilih orang dan

	<p>Barat 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2019</p>	<p>pesantren, Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari buku ramalan subakti mengenai partisipasi aktif, pasif dan apatis. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan wawancara dan membagikan kuesioner pada siswa-siswi yang</p>	<p>memperbandingkan partisipasi dari dua pondok pesantren yaitu pesantren salafy mabdaul hidayah dan pondok pesantren modern darel Azhar.</p>	<p>mewawancarai santri dan kiyai di pondok pesantren.</p>
--	---	---	---	---

		<p>ada di pondok pesantren. Hasil penelitian ini adalah bahwa prilaku sosiologis dan prilaku pemilihan rasional, tidak mempengaruhi partisipasi aktif politik santri di pondok pesantren Daarut Tauhid Bandung.</p>		
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Konsep mengenai negara hukum hadir dalam momentum perlawanan menentang *absolutisme* dan kesewenang-wenangan pada masa lampau. Hal demikian berawal pada saat sebelum konsep negara hukum lahir, para penguasa dapat bertindak semena-mena tanpa adanya aturan yang mengikat, begitu pula halnya dengan para rakyat atau masyarakat, mereka

tidak mempunyai batasan atas suatu tindakan yang mereka lakukan.⁸ Didalam sejarahnya negara hukum terlebih dahulu hadir sebelum teori mengenai ilmu negara lahir. Konsep negara hukum pada awalnya di prakarsai oleh Plato, dimana didalam pandangan tersebut Plato berpendapat bahwa penyelenggaraan sebuah negara yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Selain daripada Plato, Aristoteles selaku muridnya pun memberikan pandangan yang sama mengenai bagaimana konsep negara yang baik dalam penyelenggaraannya.⁹ Indonesia sendiri disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 merupakan sebuah negara hukum, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya berkiblat pada undang-undang selaku produk dari hukum.

2. Politik

Ilmu

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan bagian penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dan merupakan ciri khas adanya kesetaraan politik. Di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara bersifat demokrasi. Partisipasi politik merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya individu terdorong untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian

⁸ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: UNISSILA PRESS, 2016), h. 4.

⁹ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (UII Press: Yogyakarta, 2005), h. 1.

dalam setiap pertanggung jawaban bersama.¹⁰

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian itu pada dasarnya merupakan cara ilmiah mendapatkan beberapa data atau sampel dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian digunakan untuk menyelidiki sebuah fenomena sosial dan permasalahan kehidupan manusia. Metode penelitian ini perlu dicantumkan dalam suatu penelitian guna mengetahui bagaimana proses selama penelitian dilakukan sehingga bisa mencapai penelitian yang diharapkan pada tujuan atau hasilnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris yang dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi (*Field Research*) guna memperoleh data atau sampel yang dibutuhkan.¹¹ Termasuk jenis penelitian yuridis empiris, juga disebut penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian yuridis empiris ini juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris yang membahas bagaimana ketentuan hukum diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyatakan.¹²

¹⁰ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Ed. rev., cet. 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 92.

¹¹ Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 54

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

2. Pendekatan Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.¹³ Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyek penelitiannya yaitu di pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren modern Darel Azhar Rangkasbitung.

3. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam fokus akan membatasi bidang inkuri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Didalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu praktik demokrasi politik di lingkup pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan Pondok pesantren modern Darel Azhar. Agar dapat memberikan hasil yang lengkap maka fokus penelitian tersebut dirinci dalam unit-unit kajian sebagai berikut pertama, pandangan kiyai dan santri pondok pesantren salafi mabdaul hidayah dan pondok pesantren modern darel azhar

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

Rangkasbitung terhadap pemilihan umum. Kedua, partisipasi kiyai dan santri pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren modern Darel Azhar Rangkasbitung pada pemilihan umum.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka¹⁴. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.¹⁵ Sesuai dengan jenis data yang digunakan sumber pengambilan data dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ini merupakan suatu data yang diperoleh dari hasilnya oleh peneliti dengan metode wawancara (*interview*), observasi, serta dokumentasi. Melalui proses pengamatan dan dicatat secara langsung hasilnya. Data primer ini didapatkan dari wawancara kepada beberapa pihak yang dituju, yakni Kiyai/Pimpinan pondok pesantren Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren Darel Azhar Rangkasbitung, Santri pondok pesantren Mabdaul Hidayah Rangkasbitung dan Pengurus pondok pesantren Darel Azhar Rangkasbitung

¹⁴ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003), h. 65.

¹⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 173.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai data pendukung dalam penelitian. Adapun data sekunder yang dijadikan data pendukung disini ialah berasal dari Jurnal, Buku-buku, Skripsi, Peraturan Perundang-undangan dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dimana seluruh data sekunder tersebut memiliki kesinambungan yang dibahas peneliti diatas.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi adalah metode operasional untuk mengumpulkan data. Khususnya pergi ke lapangan atau lokasi penelitian dan melakukan observasi untuk memperoleh data yang diharapkan. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data untuk melakukan observasi, yang meliputi kegiatan yang melibatkan pemusatan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Observasi meliputi seluruh kegiatan yang telah atau sedang dilakukan. Subjek kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini¹⁶.

b. Teknik Wawancara

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum.....*, h. 13.

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, Wawancara dapat digunakan dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*)¹⁷. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, Penulis melakukan wawancara dengan kyai dan santri pondok pesantren salafi mabdaul hidayah dan pondok pesantren darel azhar Rangkasbitung

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam bentuk sumber data tertulis atau visual. Data ini digunakan sebagai data pendukung setelah wawancara selesai. Dokumentasi sendiri merupakan teknik pengumpulan data melalui buku-buku dan sejenisnya, yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, Anda juga dapat mengumpulkan data dari tempat kejadian, bisa berupa foto, dll.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan norma hukum positif, doktrin hukum serta surat atau berkas tertulis. Oleh karena itu, penelitian dokumen yang mencakup pemeriksaan terhadap

¹⁷ Sudaryono, *Metode Penelitian.....*, h. 200.

berbagai informasi tertulis, baik yang bersifat hukum maupun yang berbasis catatan, dapat memudahkan proses penelitian.

6. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum¹⁸.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, struktur penelitian akan penulis bagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab, secara umum pembagian tersebut sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab satu membahas terkait dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa thesis, skripsi, artikel-artikel yang ada relevansinya dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran penelitian ini, selanjutnya disusul dengan kerangka teoritik, dilanjutkan dengan metode

¹⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian.....*, h. 216.

yang digunakan dalam penelitian dan kemudian di akhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai teori negara hukum,.....dan teori partisipasi politik. Ketiga teori tersebut dimaksudkan untuk menjadi bahan kajian terhadap analisis yang menjawab rumusan masalah.

BAB III: GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN SALAFI MABDAUL HIDAYAH DAN PONDOK PESANTREN MODERN DAREL AZHAR

Bab ketiga membahas terkait dengan sejarah, visi dan misi serta struktur organisasi dari pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren modern Darel Azhar.

BAB IV: PARTISIPASI POLITIK DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN SALAFI MABDAUL HIDAYAH DAN PONDOK PESANTREN MODERN DAREL AZHAR BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Bab keempat membahas Partisipasi politik dalam Pemilihan Umum di lingkungan pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren modern Darel Azhar Rangkasbitung.

BAB V: PENUTUP

Bab lima membahas penutup yang meliputi simpulan dan saran dari hasil penelitian tentang praktik politik di lingkungan pondok pesantren salafi Mabdaul Hidayah dan pondok pesantren modern Darel Azhar Rangkasbitung